



# FAKULTAS KEDOKTERAN

Universitas Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM 15 Ale Pacah Koto Tengah - Padang,  
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

fk@unbrah.ac.id

## SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Nomor : 919 /I.5.Pen/03/02/2021

### TENTANG

### PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

- Membaca : Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 37 Tahun 2009 Tahun 26 Mei 2009 Tentang Dosen
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada Fakultas kedokteran Universitas Baiturrahmah, maka dirasa perlu untuk mengangkat dosen luar biasa;  
2. Bahwa saudara **dr. Ade Ariadi, Sp.An** memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Pendidik Klinik;  
3. Bahwa berdasarkan sub 1 dan 2 seperti tersebut diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003  
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005  
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012  
4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009  
5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010  
6. Peraturan Kemendikbud RI No. 84 Tahun 2013  
7. Peraturan Menristekdikti RI No. 2 Tahun 2016  
8. Keputusan Mendikbud No. 070/D/O/1994  
9. Nota Kerjasama Antara Fakultas Kedokteran dengan RSUD Mohammad Natsir Solok

Menetapkan

### MEMUTUSKAN

Pertama : Terhitung mulai tanggal **11 Februari 2021** mengangkat Saudara:

Nama : **dr. Ade Ariadi, Sp.An**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Padang, 14 Oktober 1983  
Bidang Ilmu : Anestesi

sebagai dosen tidak tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah;

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan honor tetap serta penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah;

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan tugas sebagai Dosen Pendidik Klinik di **RSUD Mohammad Natsir Solok**, mencakup pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Tridharma Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter;





# FAKULTAS KEDOKTERAN

Universitas Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM 15 Aie Pacah Koto Tengah - Padang,  
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

fk@unbrah.ac.id

- Keempat : Surat keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan surat keputusan ini;
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keluarnya Surat Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Yayasan Pendidikan Baiturrahmah;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika sekiranya terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 11 Februari 2021

Fakultas Kedokteran

Universitas Baiturrahmah

Dekan,



Prof. dr. Amirmuslim Malik, PhD

NIK 19460609200511033

Tembusan:  
Kepada Yth.

1. Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahmah Padang;
2. Rektor Universitas Baiturrahmah di Padang;
3. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip.





# FAKULTAS KEDOKTERAN

Universitas Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM 15 Aie Pacah Koto Tengah - Padang,  
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

fk@unbrah.ac.id

## SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Nomor : 918 /I.5.Pen/03/02/2021

### TENTANG

### PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

- Membaca : Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 37 Tahun 2009 Tahun 26 Mei 2009 Tentang Dosen
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada Fakultas kedokteran Universiats Baiturrahmah, maka dirasa perlu untuk mengangkat dosen luar biasa;  
2. Bahwa saudara **dr. Adji Mustiadji, Sp.An** memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Pendidik Klinik;  
3. Bahwa berdasarkan sub 1 dan 2 seperti tersebut diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003  
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005  
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012  
4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009  
5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010  
6. Peraturan Kemendikbud RI No. 84 Tahun 2013  
7. Peraturan Menristekdikti RI No. 2 Tahun 2016  
8. Keputusan Mendikbud No. 070/D/O/1994  
9. Nota Kerjasama Antara Fakultas Kedokteran dengan RSUD Mohammad Natsir Solok

Menetapkan

### MEMUTUSKAN

Pertama : Terhitung mulai tanggal **11 Februari 2021** mengangkat Saudara:

Nama : **dr. Adji Mustiadji, Sp.An**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Bandung, 30 Juni 1961  
Bidang Ilmu : Anestesi

sebagai dosen tidak tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah;

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan honor tetap serta penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah;

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan tugas sebagai Dosen Pendidik Klinik di **RSUD Mohammad Natsir Solok**, mencakup pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Tridharma Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter;





# FAKULTAS KEDOKTERAN

Universitas Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM 15 Aie Pacah Koto Tengah - Padang,  
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

fk@unbrah.ac.id

- Keempat : Surat keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan surat keputusan ini;
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keluarnya Surat Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Yayasan Pendidikan Baiturrahmah;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika sekiranya terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 11 Februari 2021

Fakultas Kedokteran

Universitas Baiturrahmah

Dekan



Prof. dr. Amirmuslim Malik, PhD

NIK: 19400609200511033

Tembusan:  
Kepada Yth.

1. Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahmah Padang;
2. Rektor Universitas Baiturrahmah di Padang;
3. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip.





## SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Nomor : 1425 /I.5.Pen/03/10/2021

### TENTANG

### PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Membaca : Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 37 Tahun 2009 Tahun 26 Mei 2009 Tentang Dosen.

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada Fakultas kedokteran Universitas Baiturrahmah, maka dirasa perlu untuk mengangkat dosen luar biasa;  
2. Bahwa saudara **dr. Alimurdianis, Sp.PD** memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Pendidik Klinik;  
3. Bahwa berdasarkan sub 1 dan 2 seperti tersebut diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah.

Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003;  
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005;  
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012;  
4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009;  
5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;  
6. Peraturan Kemendikbud RI No. 84 Tahun 2013;  
7. Peraturan Menristekdikti RI No. 2 Tahun 2016;  
8. Keputusan Mendikbud No. 070/D/O/1994;  
9. Nota Kerjasama Antara Fakultas Kedokteran dengan RSUD Mohammad Natsir Solok.

Menetapkan

### MEMUTUSKAN

Pertama : Terhitung mulai tanggal **4 Oktober 2021** mengangkat Saudara:

Nama : **dr. Alimurdianis, Sp.PD**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Solok, 26 Desember 1967  
Bidang Ilmu : Ilmu Penyakit Dalam

sebagai dosen tidak tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah;

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan honor tetap serta penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah;

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan tugas sebagai Dosen Pendidik Klinik di **RSUD Mohammad Natsir Solok**, mencakup pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Tridharma Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter;





# FAKULTAS KEDOKTERAN

Universitas Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM 15 Ale Pacah Koto Tengah - Padang,  
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

fk@unbrah.ac.id

- Keempat** : Surat keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan surat keputusan ini;
- Kelima** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keluarnya Surat Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Yayasan Pendidikan Baiturrahmah;
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika sekiranya terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 4 Oktober 2021

Fakultas Kedokteran

Universitas Baiturrahmah

PLT Dekan,



di Rendra Bayu Hansah, Sp.PD. FINASIM

NIK 19790420201111107

SK No. 174/SK/UNBRAH/VIII/2021

Tembusan:

Kepada Yth.

1. Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahmah Padang;
2. Rektor Universitas Baiturrahmah di Padang;
3. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip.





# FAKULTAS KEDOKTERAN

Universitas Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM 15 Aie Pacah Koto Tangah - Padang,  
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

fk@unbrah.ac.id

## SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Nomor : 924 /I.5.Pen/03/02/2021

### TENTANG

#### PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Membaca : Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 37 Tahun 2009 Tahun 26 Mei 2009 Tentang Dosen

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada Fakultas kedokteran Universitas Baiturrahmah, maka dirasa perlu untuk mengangkat dosen luar biasa;  
2. Bahwa saudara **dr. Elsis Mareta Edriyenti, Sp.P** memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Pendidik Klinik;  
3. Bahwa berdasarkan sub 1 dan 2 seperti tersebut diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah.

Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003  
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005  
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012  
4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009  
5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010  
6. Peraturan Kemendikbud RI No. 84 Tahun 2013  
7. Peraturan Menristekdikti RI No. 2 Tahun 2016  
8. Keputusan Mendikbud No. 070/D/O/1994  
9. Nota Kerjasama Antara Fakultas Kedokteran dengan RSUD Mohammad Natsir Solok

Menetapkan

#### MEMUTUSKAN

Pertama : Terhitung mulai tanggal **22 Februari 2021** mengangkat Saudara:

Nama : **dr. Elsis Mareta Edriyenti, Sp.P**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Padang, 23 Maret 1986  
Bidang Ilmu : Ilmu Penyakit Paru

sebagai dosen tidak tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah;

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan honor tetap serta penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah;

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan tugas sebagai Dosen Pendidik Klinik di **RSUD Mohammad Natsir Solok**, mencakup pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Tridharma Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter;





# FAKULTAS KEDOKTERAN

Universitas Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM 15 Ale Pacah Koto Tengah - Padang,  
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

fk@unbrah.ac.id

- Keempat : Surat keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan surat keputusan ini;
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keluarnya Surat Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Yayasan Pendidikan Baiturrahmah;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika sekiranya terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 22 Februari 2021

Fakultas Kedokteran

Universitas Baiturrahmah

Dekan



Prof. dr. Ammuslim Malik, PhD

NIK. 19460609200511033

Tembusan:

Kepada Yth.

1. Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahmah Padang;
2. Rektor Universitas Baiturrahmah di Padang;
3. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip.







# FAKULTAS KEDOKTERAN

Universitas Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM 15 Aie Pacah Koto Tengah - Padang,  
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

fk@unbrah.ac.id

## SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Nomor : 917 /I.5.Pen/03/02/2021

### TENTANG

### PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Membaca : Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 37 Tahun 2009 Tahun 26 Mei 2009 Tentang Dosen

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada Fakultas kedokteran Universitas Baiturrahmah, maka dirasa perlu untuk mengangkat dosen luar biasa;  
2. Bahwa saudara **dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD** memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Pendidik Klinik;  
3. Bahwa berdasarkan sub 1 dan 2 seperti tersebut diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah.

Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003  
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005  
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012  
4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009  
5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010  
6. Peraturan Kemendikbud RI No. 84 Tahun 2013  
7. Peraturan Menristekdikti RI No. 2 Tahun 2016  
8. Keputusan Mendikbud No. 070/D/O/1994  
9. Nota Kerjasama Antara Fakultas Kedokteran dengan RSUD Mohammad Natsir Solok

Menetapkan

**MEMUTUSKAN**

Pertama : Terhitung mulai tanggal **11 Februari 2021** mengangkat Saudara:

Nama : **dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Bunga Tanjung, 14 Juli 1971  
Bidang Ilmu : Ilmu Penyakit Dalam

sebagai dosen tidak tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah;

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan honor tetap serta penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah;

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan tugas sebagai Dosen Pendidik Klinik di **RSUD Mohammad Natsir Solok**, mencakup pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Tridharma Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter;





# FAKULTAS KEDOKTERAN

Universitas Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM 15 Ale Pacah Koto Tengah - Padang,  
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

fk@unbrah.ac.id

- Keempat : Surat keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan surat keputusan ini;
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keluarnya Surat Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Yayasan Pendidikan Baiturrahmah;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika sekiranya terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 11 Februari 2021

Fakultas Kedokteran  
Universitas Baiturrahmah



Prof. dr. Anirmuslim Malik, PhD  
NIK. 19460609200511033

Tembusan:

Kepada Yth.

1. Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahmah Padang;
2. Rektor Universitas Baiturrahmah di Padang;
3. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip.





# FAKULTAS KEDOKTERAN

Universitas Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM 15 Aie Pacah Koto Tengah - Padang,  
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

fk@unbrah.ac.id

## SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Nomor : 1428 /I.5.Pen/03/10/2021

### TENTANG

#### PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

- Membaca : Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 37 Tahun 2009 Tahun 26 Mei 2009 Tentang Dosen.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada Fakultas kedokteran Universiats Baiturrahmah, maka dirasa perlu untuk mengangkat dosen luar biasa;  
2. Bahwa saudara **dr. Fetria Fasial, Sp.A** memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Pendidik Klinik;  
3. Bahwa berdasarkan sub 1 dan 2 seperti tersebut diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003;  
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005;  
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012;  
4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009;  
5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;  
6. Peraturan Kemendikbud RI No. 84 Tahun 2013;  
7. Peraturan Menristekdikti RI No. 2 Tahun 2016;  
8. Keputusan Mendikbud No. 070/D/O/1994;  
9. Nota Kerjasama Antara Fakultas Kedokteran dengan RSUD Mohammad Natsir Solok.

Menetapkan

### MEMUTUSKAN

Pertama : Terhitung mulai tanggal **4 Oktober 2021** mengangkat Saudara:

Nama : **dr. Fetria Fasial, Sp.A**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Padang, 4 Desember 1981  
Bidang Ilmu : Ilmu Kesehatan Anak

sebagai dosen tidak tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah;

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan honor tetap serta penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah;

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan tugas sebagai Dosen Pendidik Klinik di **RSUD Mohammad Natsir Solok**, mencakup pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Tridharma Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter;





# FAKULTAS KEDOKTERAN

Universitas Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM 15 Aie Pacah Koto Tengah - Padang,  
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

fk@unbrah.ac.id

- Keempat : Surat keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan surat keputusan ini;
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keluarnya Surat Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Yayasan Pendidikan Baiturrahmah;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika sekiranya terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 4 Oktober 2021

Fakultas Kedokteran

Universitas Baiturrahmah

PLT Dekan,



dr. Rendri Baya Hansah, Sp.PD. FINASIM *lf*

NIK/ 19790420201111107

SK No. 174/SK/UNBRAH/VIII/2021

Tembusan:

Kepada Yth.

1. Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahmah Padang;
2. Rektor Universitas Baiturrahmah di Padang;
3. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip.





**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH**

**Nomor : 1427 /I.5.Pen/03/10/2021**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP PADA FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH**

**Membaca** : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2009 Tahun 26 Mei 2009 Tentang Dosen.

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada Fakultas kedokteran Universitas Baiturrahmah, maka dirasa perlu untuk mengangkat dosen luar biasa;  
2. Bahwa saudara **dr. Irsal Munandar, Sp.B** memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Pendidik Klinik;  
3. Bahwa berdasarkan sub 1 dan 2 seperti tersebut diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003;  
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005;  
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012;  
4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009;  
5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;  
6. Peraturan Kemendikbud RI No. 84 Tahun 2013;  
7. Peraturan Menristekdikti RI No. 2 Tahun 2016;  
8. Keputusan Mendikbud No. 070/D/O/1994;  
9. Nota Kerjasama Antara Fakultas Kedokteran dengan RSUD Mohammad Natsir Solok.

**Menetapkan**

**MEMUTUSKAN**

**Pertama** : Terhitung mulai tanggal **4 Oktober 2021** mengangkat Saudara:

Nama : **dr. Irsal Munandar, Sp.B**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Kubang Pipik, 4 Januari 1984  
Bidang Ilmu : Ilmu Bedah

sebagai dosen tidak tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah;

**Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberikan honor tetap serta penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah;

**Ketiga** : Kepada yang bersangkutan diberikan tugas sebagai Dosen Pendidik Klinik di **RSUD Mohammad Natsir Solok**, mencakup pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Tridharma Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter;





# FAKULTAS KEDOKTERAN

Universitas Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM 15 Aie Pacah Koto Tengah - Padang,  
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

fk@unbrah.ac.id

- Keempat : Surat keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan surat keputusan ini;
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keluarnya Surat Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Yayasan Pendidikan Baiturrahmah;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika sekiranya terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 4 Oktober 2021

Fakultas Kedokteran

Universitas Baiturrahmah

PLT Dekan,



Dr. Rendy Bayu Hansah, Sp.PD. FINASIM

NIK. 19790420201111107

SK No. 174/SK/UNBRAH/VIII/2021

Tembusan:

Kepada Yth.

1. Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahmah Padang;
2. Rektor Universitas Baiturrahmah di Padang;
3. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip.





# FAKULTAS KEDOKTERAN

Universitas Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM 15 Aie Pacah Koto Tengah - Padang,  
Sumatera Barat Indonesia 25158  
(0751) 463 069  
fk@unbrah.ac.id

## SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Nomor : 920 /I.5.Pen/03/02/2021

### TENTANG

### PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

- Membaca : Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 37 Tahun 2009 Tahun 26 Mei 2009 Tentang Dosen
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada Fakultas kedokteran Universitas Baiturrahmah, maka dirasa perlu untuk mengangkat dosen luar biasa;  
2. Bahwa saudara **dr. Irwandi Sp.A., M.Biomed** memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Pendidik Klinik;  
3. Bahwa berdasarkan sub 1 dan 2 seperti tersebut diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003  
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005  
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012  
4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009  
5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010  
6. Peraturan Kemendikbud RI No. 84 Tahun 2013  
7. Peraturan Menristekdikti RI No. 2 Tahun 2016  
8. Keputusan Mendikbud No. 070/D/O/1994  
9. Nota Kerjasama Antara Fakultas Kedokteran dengan RSUD Mohammad Natsir Solok

Menetapkan

### MEMUTUSKAN

Pertama : Terhitung mulai tanggal **11 Februari 2021** mengangkat Saudara:

Nama : **dr. Irwandi Sp.A., M.Biomed**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Bukittinggi, 23 Januari 1984  
Bidang Ilmu : Ilmu Kesehatan Anak

sebagai dosen tidak tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah;

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan honor tetap serta penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah;

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan tugas sebagai Dosen Pendidik Klinik di **RSUD Mohammad Natsir Solok**, mencakup pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Tridharma Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter;





# FAKULTAS KEDOKTERAN

Universitas Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM 15 Aie Pacah Koto Tengah - Padang,  
Sumatera Barat Indonesia 25158  
(0751) 463 069  
fk@unbrah.ac.id

- Keempat : Surat keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan surat keputusan ini;
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keluarnya Surat Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Yayasan Pendidikan Baiturrahmah;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika sekiranya terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 11 Februari 2021

Fakultas Kedokteran  
Universitas Baiturrahmah



Prof. dr. Amir Muslim Malik, PhD  
NIK. 19460609200511033

Tembusan:  
Kepada Yth.

1. Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahmah Padang;
2. Rektor Universitas Baiturrahmah di Padang;
3. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip.







# FAKULTAS KEDOKTERAN

Universitas Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM 15 Ale Pacah Koto Tengah - Padang,  
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

fk@unbrah.ac.id

## SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Nomor : 922 /I.5.Pen/03/02/2021

### TENTANG

#### PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Membaca : Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 37 Tahun 2009 Tahun 26 Mei 2009 Tentang Dosen

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada Fakultas kedokteran Universitas Baiturrahmah, maka dirasa perlu untuk mengangkat dosen luar biasa;  
2. Bahwa saudara **dr. Jenny Tri Yuspita Sari, Sp.THT-KL** memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Pendidik Klinik;  
3. Bahwa berdasarkan sub 1 dan 2 seperti tersebut diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah.

Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003  
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005  
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012  
4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009  
5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010  
6. Peraturan Kemendikbud RI No. 84 Tahun 2013  
7. Peraturan Menristekdikti RI No. 2 Tahun 2016  
8. Keputusan Mendikbud No. 070/D/O/1994  
9. Nota Kerjasama Antara Fakultas Kedokteran dengan RSUD Mohammad Natsir Solok

Menetapkan

#### MEMUTUSKAN

Pertama : Terhitung mulai tanggal **11 Februari 2021** mengangkat Saudara:

Nama : **dr. Jenny Tri Yuspita Sari, Sp.THT-KL**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Padang Panjang, 3 Januari 1986  
Bidang Ilmu : Ilmu Penyakit THT-KL

sebagai dosen tidak tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah;

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan honor tetap serta penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah;

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan tugas sebagai Dosen Pendidik Klinik di **RSUD Mohammad Natsir Solok**, mencakup pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Tridharma Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter;





# FAKULTAS KEDOKTERAN

Universitas Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM 15 Aie Pacah Koto Tangah - Padang,  
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

fk@unbrah.ac.id

- Keempat : Surat keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan surat keputusan ini;
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keluarnya Surat Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Yayasan Pendidikan Baiturrahmah;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika sekiranya terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 11 Februari 2021

Fakultas Kedokteran  
Universitas Baiturrahmah  
Dekan



Prof. dr. Anurmuslim Malik, PhD  
NIK. 19460609200511033

Tembusan:

Kepada Yth.

1. Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahmah Padang;
2. Rektor Universitas Baiturrahmah di Padang;
3. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip.





# FAKULTAS KEDOKTERAN

Universitas Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM 15 Aie Pacah Koto Tengah - Padang,  
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

fk@unbrah.ac.id

## SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Nomor : 925 /I.5.Pen/03/02/2021

### TENTANG

### PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Membaca : Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 37 Tahun 2009 Tahun 26 Mei 2009 Tentang Dosen

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada Fakultas kedokteran Universitas Baiturrahmah, maka dirasa perlu untuk mengangkat dosen luar biasa;  
2. Bahwa saudara **dr. Peppy Fourina, Sp.DV** memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Pendidik Klinik;  
3. Bahwa berdasarkan sub 1 dan 2 seperti tersebut diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah.

Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003  
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005  
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012  
4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009  
5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010  
6. Peraturan Kemendikbud RI No. 84 Tahun 2013  
7. Peraturan Menristekdikti RI No. 2 Tahun 2016  
8. Keputusan Mendikbud No. 070/D/O/1994  
9. Nota Kerjasama Antara Fakultas Kedokteran dengan RSUD Mohammad Natsir Solok

Menetapkan

### MEMUTUSKAN

Pertama : Terhitung mulai tanggal **22 Februari 2021** mengangkat Saudara:

Nama : **dr. Peppy Fourina, Sp.DV**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Solok, 16 Mei 1987  
Bidang Ilmu : Dermatologi dan Venerologi

sebagai dosen tidak tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah;

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan honor tetap serta penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah;

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan tugas sebagai Dosen Pendidik Klinik di **RSUD Mohammad Natsir Solok**, mencakup pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Tridharma Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter;





# FAKULTAS KEDOKTERAN

Universitas Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM 15 Aie Pacah Koto Tengah - Padang,  
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

fk@unbrah.ac.id

- Keempat : Surat keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan surat keputusan ini;
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keluarnya Surat Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Yayasan Pendidikan Baiturrahmah;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika sekiranya terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 22 Februari 2021

Fakultas Kedokteran

Universitas Baiturrahmah

Dekan



Prof. dr. Anis Muslim Malik, PhD

NIK 19460609200511033

Tembusan:

Kepada Yth.

1. Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahmah Padang;
2. Rektor Universitas Baiturrahmah di Padang;
3. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip.





# FAKULTAS KEDOKTERAN

Universitas Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM 15 Aie Pacah Koto Tengah - Padang,  
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

fk@unbrah.ac.id

## SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Nomor : 226 /I.5.Pen/03/02/2021

### TENTANG

#### PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Membaca : Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 37 Tahun 2009 Tahun 26 Mei 2009 Tentang Dosen

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada Fakultas kedokteran Universitas Baiturrahmah, maka dirasa perlu untuk mengangkat dosen luar biasa;  
2. Bahwa saudara **dr. Ririn Triyani, Sp.An** memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Pendidik Klinik;  
3. Bahwa berdasarkan sub 1 dan 2 seperti tersebut diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah.

Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003  
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005  
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012  
4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009  
5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010  
6. Peraturan Kemendikbud RI No. 84 Tahun 2013  
7. Peraturan Menristekdikti RI No. 2 Tahun 2016  
8. Keputusan Mendikbud No. 070/D/O/1994  
9. Nota Kerjasama Antara Fakultas Kedokteran dengan RSUD Mohammad Natsir Solok

Menetapkan

### MEMUTUSKAN

Pertama : Terhitung mulai tanggal **22 Februari 2021** mengangkat Saudara:

Nama : **dr. Ririn Triyani, Sp.An**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Padang, 17 September 1988  
Bidang Ilmu : Anestesi

sebagai dosen tidak tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah;

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan honor tetap serta penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah;

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan tugas sebagai Dosen Pendidik Klinik di **RSUD Mohammad Natsir Solok**, mencakup pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Tridharma Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter;





# FAKULTAS KEDOKTERAN

Universitas Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM 15 Aie Pacah Koto Tengah - Padang,  
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

fk@unbrah.ac.id

- Keempat : Surat keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan surat keputusan ini;
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keluarnya Surat Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Yayasan Pendidikan Baiturrahmah;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika sekiranya terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 22 Februari 2021

Fakultas Kedokteran  
Universitas Baiturrahmah



Prof. dr. Amirmuslim Malik, PhD  
NIK. T9460609200511033

Tembusan:  
Kepada Yth.

1. Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahmah Padang;
2. Rektor Universitas Baiturrahmah di Padang;
3. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip.





# FAKULTAS KEDOKTERAN

Universitas Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM 15 Ale Pacah Koto Tengah - Padang,  
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

fk@unbrah.ac.id

## SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Nomor : 21 /I.5.Pen/03/02/2021

### TENTANG

### PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Membaca : Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 37 Tahun 2009 Tahun 26 Mei 2009 Tentang Dosen

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada Fakultas kedokteran Universitas Baiturrahmah, maka dirasa perlu untuk mengangkat dosen luar biasa;  
2. Bahwa saudara **dr. Yostila Derosa, Sp.PD** memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Pendidik Klinik;  
3. Bahwa berdasarkan sub 1 dan 2 seperti tersebut diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah.

Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003  
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005  
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012  
4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009  
5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010  
6. Peraturan Kemendikbud RI No. 84 Tahun 2013  
7. Peraturan Menristekdikti RI No. 2 Tahun 2016  
8. Keputusan Mendikbud No. 070/D/O/1994  
9. Nota Kerjasama Antara Fakultas Kedokteran dengan RSUD Mohammad Natsir Solok

Menetapkan

### MEMUTUSKAN

Pertama : Terhitung mulai tanggal **11 Februari 2021** mengangkat Saudara:

Nama : **dr. Yostila Derosa, Sp.PD**

Tempat/ Tanggal Lahir : Tiku, 23 Mei 1983

Bidang Ilmu : Ilmu Penyakit Dalam

sebagai dosen tidak tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah;

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan honor tetap serta penghasilan lainya yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah;

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan tugas sebagai Dosen Pendidik Klinik di **RSUD Mohammad Natsir Solok**, mencakup pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Tridharma Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter;





# FAKULTAS KEDOKTERAN

Universitas Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM 15 Aie Pacah Koto Tengah - Padang,  
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

fk@unbrah.ac.id

- Keempat : Surat keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan surat keputusan ini;
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keluarnya Surat Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Yayasan Pendidikan Baiturrahmah;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika sekiranya terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 11 Februari 2021

Fakultas Kedokteran

Universitas Baiturrahmah

Dean



Prof. dr. Anirmuslim Malik, PhD

NIK. 19460609200511033

Tembusan:

Kepada Yth.

1. Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahmah Padang;
2. Rektor Universitas Baiturrahmah di Padang;
3. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip.







## SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Nomor : 1400 /I.5.Pen/03/09/2021

### TENTANG

### PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

- Membaca : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2009 Tahun 26 Mei 2009 Tentang Dosen
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada Fakultas kedokteran Universitas Baiturrahmah, maka dirasa perlu untuk mengangkat dosen luar biasa;  
2. Bahwa saudara **dr. Zulismaliatul Fajriah, Sp.KJ., M.Sc** memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Pendidik Klinik;  
3. Bahwa berdasarkan sub 1 dan 2 seperti tersebut diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003  
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005  
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012  
4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009  
5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010  
6. Peraturan Kemendikbud RI No. 84 Tahun 2013  
7. Peraturan Menristekdikti RI No. 2 Tahun 2016  
8. Keputusan Mendikbud No. 070/D/O/1994  
9. Nota Kerjasama Antara Fakultas Kedokteran dengan RSUD Mohammad Natsir Solok

Menetapkan

### MEMUTUSKAN

Pertama : Terhitung mulai tanggal **27 September 2021** mengangkat Saudara:

Nama : **dr. Zulismaliatul Fajriah, Sp.KJ., M.Sc**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Solok, 19 Agustus 1986  
Bidang Ilmu : Ilmu Kesehatan Jiwa

sebagai dosen tidak tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah;

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan honor tetap serta penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah;

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan tugas sebagai Dosen Pendidik Klinik di **RSUD Mohammad Natsir Solok**, mencakup pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Tridharma Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter;





# FAKULTAS KEDOKTERAN

Universitas Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM 15 Aie Pacah Koto Tengah - Padang,  
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

fk@unbrah.ac.id

- Keempat : Surat keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan surat keputusan ini;
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keluarnya Surat Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Yayasan Pendidikan Baiturrahmah;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika sekiranya terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 27 September 2021

Fakultas Kedokteran

Universitas Baiturrahmah

PLT Dekan,

Dr. Rendri Bayu Hansah, Sp.PD. FINASIM

NIK/19790420201111107

SK No. 174/SK/UNBRAH/VIII/2021

Tembusan:

Kepada Yth.

1. Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahmah Padang;
2. Rektor Universitas Baiturrahmah di Padang;
3. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip.





### SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Nomor : **1426** /I.5.Pen/03/10/2021

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

- Membaca** : Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 37 Tahun 2009 Tahun 26 Mei 2009 Tentang Dosen.
- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada Fakultas kedokteran Universitas Baiturrahmah, maka dirasa perlu untuk mengangkat dosen luar biasa;
  2. Bahwa saudara **dr. Boy Hutaperi, Sp.PD** memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Pendidik Klinik;
  3. Bahwa berdasarkan sub 1 dan 2 seperti tersebut diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No.20 Tahun 2003;
  2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005;
  3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012;
  4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009;
  5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
  6. Peraturan Kemendikbud RI No. 84 Tahun 2013;
  7. Peraturan Menristekdikti RI No. 2 Tahun 2016;
  8. Keputusan Mendikbud No. 070/D/O/1994;
  9. Nota Kerjasama Antara Fakultas Kedokteran dengan RSUD Mohammad Natsir Solok.

**Menetapkan**

#### MEMUTUSKAN

**Pertama** : Terhitung mulai tanggal **4 Oktober 2021** mengangkat Saudara:

Nama : **dr. Boy Hutaperi, Sp.PD**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Solok, 5 Oktober 1985  
Bidang Ilmu : Ilmu Penyakit Dalam

sebagai dosen tidak tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah;

**Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberikan honor tetap serta penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah;

**Ketiga** : Kepada yang bersangkutan diberikan tugas sebagai Dosen Pendidik Klinik di **RSUD Mohammad Natsir Solok**, mencakup pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Tridharma Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter;





# FAKULTAS KEDOKTERAN

Universitas Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM 15 Aie Pacah Koto Tengah - Padang,  
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

fk@unbrah.ac.id

- Keempat : Surat keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan surat keputusan ini;
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keluarnya Surat Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Yayasan Pendidikan Baiturrahmah;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika sekiranya terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 4 Oktober 2021

Fakultas Kedokteran

Universitas Baiturrahmah

PLT Dekan



Dr. Hendri Bayu Hansah, Sp.PD. FINASIM

NK. 19790420201111107

SK No: 174/SK/UNBRAH/VIII/2021

Tembusan:

Kepada Yth.

1. Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahmah Padang;
2. Rektor Universitas Baiturrahmah di Padang;
3. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip.





**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH**

**Nomor : 1402 /I.5.Pen/03/09/2021**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DOSEN PENDIDIK KLINIK  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH**




- Membaca** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 Pasal 18 ayat 3 bahwa dosen harus berkualifikasi akademik minimal lulusan Program Magister atau sederajat;  
2. Surat Pemberitahuan tentang Pengunduran Diri dari Tim Koordinasi Pendidikan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Nomor: 445/049/TIMKORDIK/RSAM/2021, tanggal 27 September 2021.
- Menimbang** : 1. Bahwa saudara dr. Masrizal, Sp.OG sudah tidak aktif lagi melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan mengajukan surat pengunduran diri sebagai Dosen Pendidik Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi;  
2. Bahwa saudara dr. Masrizal, Sp.OG tidak aktif lagi melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
3. Bahwa berdasarkan sub 1 dan 2 seperti tersebut diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013;  
2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
6. Peraturan Mendikbud RI Nomor 84 Tahun 2013;  
7. Peraturan Menristekdikti Nomor: 2 Tahun 2016;  
8. Keputusan Mendikbud Nomor: 070/ D/O/1994.
- Menetapkan** : **MEMUTUSKAN**
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat saudara dr. Masrizal, Sp.OG sebagai Dosen Pendidik Klinik Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah dengan ucapan terimakasih atas pengabdianya selama ini;





# FAKULTAS KEDOKTERAN


## Universitas Baiturrahmah

 Jl. Raya By Pass KM 15 Ale Pacah Koto Tengah - Padang,  
Sumatera Barat Indonesia 25158  
 (0751) 463 069  
 [fk@unbrah.ac.id](mailto:fk@unbrah.ac.id)

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika sekiranya terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 29 September 2021  
Fakultas Kedokteran  
Universitas Baiturrahmah  
Pl. T. Dekan.



dr. Rendri Bayu Hansah, Sp.PD. FINASIM   
NIK / 19790420201111107  
SK No. 174/SK/UNBRAH/VIII/2021

Tembusan :  
Kepada Yth.

1. Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahmah Padang.
2. Rektor Universitas Baiturrahmah di Padang.
3. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip.

